SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 97 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan perlu menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal dibidang kesehatan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaaraan Jaminan Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/ Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1691/ Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memeras ASI;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
44. Perturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kesehatan;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

48. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur, adalah Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD.
6. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang kesehatan dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

8. Standar Pelayanan Minimal RSUD yang selanjutnya disingkat SPM RSUD, adalah ketentuan tentang jenis-jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan (kapasitas) dan ketersediaan sumberdaya RSUD yang mampu disediakan, yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal serta merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD yang dikelola sebagai BLUD kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan, adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Jenis Pelayanan, adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
11. Dimensi Mutu, adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standart Pemerintah.
12. Kinerja, adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja, adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar, adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Frekuensi Pengumpulan Data, adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
16. Periode Analisis, adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang yang selanjutnya disebut numerator, adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
18. Penyebut yang selanjutnya disebut denuminator, adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

19. Target atau Nilai, adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
20. Sumber Data, adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
21. Panduan Praktik Klinik, adalah acuan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran RSUD.
23. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT, adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh RSUD pada satu tahun tertentu.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
27. Dokter Penanggung Jawab Pasien yang selanjutnya disingkat DPJP, adalah seorang dokter yang bertugas mengelola rangkaian asuhan medis pasien.
28. Case Manager atau Manajer Pelayanan Pasien, adalah profesional di RSUD yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penetapan SPM RSUD dimaksudkan untuk panduan dan landasan operasional bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelengaraan pelayanan kesehatan dan pelayana lainnya oleh RSUD kepada masyarakat.
(2) Penetapan SPM RSUD bertujuan untuk :
    a. meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu;

b. memberikan acuan bagi RSUD dalam penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan untuk pancapaian target indikator SPM RSUD yang telah ditetapkan;
c. sebagai dasar untuk penyusunan pernyataan komitmen pelayanan dan/atau perjanjian publik (citizen charter) kepada masyarakat;
d. sebagai standar pengukuran capaian kinerja mutu pelayanan dan kinerja pengelolaan RSUD dalam penyusunan perjanjian kinerja, penetapan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
e. penetapan kebijakan anggaran daerah dalam pembiayaan investasi publik dalam pemenuhan standar input SPM RSUD meliputi sarana prasarana RSUD, peralatan medik, Sumber Daya Medis dan Sumber Daya Manusia Keperawatan.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM RSUD

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 4

(1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan dan pemulihan (kuratif), dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya rujukan serta pelayanan pendidikan, penelitian dan pelayanan administrasi keuangan.
(2) Jenis pelayanan RSUD, meliputi :
a. Pelayanan Gawat Darurat;
b. Pelayanan Rawat Jalan;
c. Pelayanan Rawat Inap;
d. Pelayanan Bedah;
e. Pelayanan Persalinan
f. Pelayanan Perinatologi;
g. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU);
h. Pemeriksaan/pengujian kesehatan (general check up);
i. Pelayanan Radiologi;
j. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomik ;
k. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
l. Pelayanan Farmasi;
m. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

n. Pelayanan Gizi/diet pasien;
o. Pelayanan Bank Darah dan Tranfusi Darah;
p. Pelayanan Keluarga Miskin;
q. Pelayanan Rekam Medis;
r. Pelayanan Pengolahan Limbah;
s. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah.
t. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
u. Pelayanan Medico legal;
v. Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry;
w. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RSUD;
x. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
y. Pelayanan penelitian dan pengembangan;
z. Pelayanan Administrasi keuangan;

Bagian Kedua

Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian SPM RSUD

Pasal 5

(1) Indikator SPM RSUD, meliputi :
   a. Standar input terdiri indikator ketersediaan :
      - sarana prasarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan sesuai kelas RSUD;
      - peralatan medik, peralatan penunjang medik dan peralatan non medik sesuai kelas RSUD;
      - tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai standar kelas RSUD.
   b. Standar proses mengacu pada pedoman tata kelola RSUD, pedoman praktik klinik (PPK), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pedoman teknis lain sesuai standar pelayanan profesi;
   c. Standar output terdiri dari indikator :
      - Jumlah pasien yang dilayani/tahun per Instalasi/ Unit Pelayanan;
      - Pemenuhan kriteria pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
      - Indikator mutu klinik dan indikator manajemen.
(2) Standar, Batas Waktu Pencapaian SPM RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN SPM RSUD

Pasal 6

(1) RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu wajib mengacu dan menerapkan SPM RSUD.
(2) Periodesasi pelaksanaan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
(3) Direktur setiap tahun menetapkan kinerja rencana capaian pelaksanaan SPM RSUD sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian kinerja secara berjenjang (casecading) antara Direktur dengan Bupati, antara Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Instalasi dengan Direktur dan antara Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bidang.
(5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM RSUD dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi, kompetensi dan/atau kewenangan klinik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan dalam mencapai SPM RSUD bersumber dari :
    a. pendapatan layanan RSUD untuk biaya operasional;
    b. subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk belanja modal;
    c. sumber-sumber lain yang sah.
(2) Setiap tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka implementasi SPM RSUD diserta indikator kinerja rencana capaian SPM dalam dokumen RKA, RKT dan RBA.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 8

(1) Direktur wajib melakukan monitoring implementasi SPM RSUD.

(2) Bentuk monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Morning report para klinisi/pemberi pelayanan terkait dengan indikator mutu klinis sekurang-kurangnya meliputi NDR, Respon Time, ALOS, Infeksi Saluran Kemih (ISK), Phlebitis dan sejenisnya;
b. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), IKK (Indeks Kepuasan Karyawan) dan Respon Time;
c. Rapat paripurna melibatkan pejabat struktural dan kepala Instalasi/Unit Kerja;
d. Rapat Struktural untuk problem solving capaian indikator pelayanan dan/atau keuangan;
e. Supervisi pelayanan oleh pejabat struktural;
f. Optimalisasi pelayanan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) dan case manager; dan
g. Kegiatan lain yang terkait monitoring capaian SPM.

(3) Dalam hal monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan masalah yang berdampak pada pembiayaan, maka direncanakan upaya perbaikan dan/atau penyelesaian masalah tersebut dalam anggaran perubahan (DPPA/RBA Perubahan).

(4) Direktur wajib menyusun Laporan capaian target SPM RSUD secara periodik meliputi Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

(5) Laporan capaian target SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan satu dan merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bagian Kedua

Evaluasi SPM RSUD

Pasal 9

(1) Direktur wajib melakukan evaluasi capaian SPM RSUD sesuai batas waktu dan target capaian pentahapan dengan menilai/ membandingkan capaian realisasi target capaian SPM RSUD.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk koreksi perbaikan/penyempurnaan target SPM RSUD pada periode berikutnya.

(3) Penyempurnaan SPM RSUD dilakukan dengan kriteria :

a. Perubahan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) bidang Kesehatan yang terkait dengan RSUD;
b. Perubahan/peningkatan Kelas RSUD;
c. Hasil evaluasi capaian SPM RSUD;
d. Perubahan pemenuhan Standar Input (sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan) sesuai kelas RSUD.

(4) Penyempurnan SPM RSUD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 10

(1) Pembinaan dalam mencapai SPM dan penerapan BLUD dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD sesuai SPM yang telah ditetapkan.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pemberian arah kebijakan;
b. pembinaan teknis dan manajerial;
c. pembinaan kepegawaian.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. Perhitungan sumber daya RSUD yang dibutuhkan untuk memenuhi standari input SPM RSUD;
b. Penyusunan rencana pencapaian dan penetapan target kinerja tahunan pencapaian SPM RSUD;
c. Penilaian Perjanjian Kinerja;
d. Penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan SAKIP Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan SPM RSUD dilakukan oleh :
    a. Inspektorat Kabupaten Probolinggo;
    b. Dewan Pengawas;
    c. Pejabat struktural dibawah Sekretaris Daaerah.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Pengawasan internal implementasi SPM RSUD dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Pimpinan RSUD secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
(2) Bentuk pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga, mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan dan pencapaian target capaian SPM RSUD yang telah ditetapkan.
(3) Fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah untuk membantu Direktur agar implementasi SPM RSUD sesuai yang telah direncanakan dalam mewujudkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang bermutu.

Pasal 13

Anggaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibebankan pada pendapatan RSUD yang ditetapkan dalam DPA/DPPA/RBA setiap tahunnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 97 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003